



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 126 TAHUN 2014

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK
JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL; ANALISIS DAN UJI TEKNIS PADA
JABATAN KERJA INSPEKTUR PESAWAT ANGKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Inspektur Pesawat Angkat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);
- Memperhatikan** : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Inspektur Pesawat Angkat yang

diselenggarakan tanggal 4 Desember 2013 bertempat di Jakarta;

2. Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28112/10.12/DMT/2013 tanggal 10 Desember 2013 tentang Pengesahan Dokumen RSKKNI Sektor Migas untuk 6 (enam) jabatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Inspektur Pesawat Angkat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2014

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAJIRIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 126 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL
INDONESIA KATEGORI JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN
TEKNIS GOLONGAN POKOK JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK
SIPIIL; ANALISIS DAN UJI TEKNIS PADA JABATAN KERJA
INSPEKTUR PESAWAT ANGKAT

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan akan personil pemegang jabatan tenaga teknik khusus yang mempunyai kompetensi kerja standar sektor industri migas, makin dirasakan karena sifat industri migas yang padat teknologi, padat modal dan berisiko bahaya yang tinggi. Kompetensi kerja personil ini merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh pemegang jabatan Tenaga Teknik Khusus sektor industri migas serta panas bumi, sub sektor industri migas hulu dan hilir antara lain untuk bidang inspektur pesawat angkat di Indonesia.

Disamping hal tersebut diatas dan karena potensi pertambangan minyak dan gas bumi masih merupakan faktor dominan dalam strategi pembangunan Bangsa dan Negara Indonesia terutama dalam menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas, maka perlu mendorong dan merealisasikan sumber daya manusia yang kompeten. Untuk tujuan tersebut harus dipersiapkan dan dirancang secara sistematis antara lain dalam hal sistem diklat dan perangkat-perangkat pendukungnya.

Dengan demikian akan dihasilkan sumber daya manusia yang handal untuk mengelola kekayaan sumber daya alam secara profesional. Melalui penyiapan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi terstandar maka bangsa Indonesia akan *survive* dalam menghadapi era kompetisi dan perdagangan bebas.

Mengingat kebutuhan yang mendesak, maka Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Industri Migas Sub Sektor Industri Migas Hulu dan Hilir Bidang Inspektur Pesawat Angkat disusun dengan menggunakan referensi Standar Kompetensi Kerja yang menggunakan *Model of Occupation Skill Standard* (MOSS) yang telah distandarkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dengan Nomor SNI 13-6552-2001 menjadi bentuk standar kompetensi kerja yang mengacu pada *Regional of Model Competency Standard* (RMCS) yang disepakati oleh Indonesia di forum *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) pada Tahun 1997 di Bangkok Thailand dan di forum Asia Pasifik pada Tahun 1998 di Ciba Jepang.

Prosedur perumusan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) tersebut sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 8 Tahun 2012 Tatacara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Perumusan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ini disusun dengan melibatkan *stakeholder* yang berkaitan dengan substansi standar dan dilaksanakan oleh Panitia Perumusan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia untuk Tenaga Teknik Khusus yang bekerja pada bidang Inspektur pesawat angkat sub sektor industri migas dan panas bumi. Sumber data diperoleh dari SNI, MOSS, Standar Internasional dan Workplaces bidang inspektur pesawat angkat.

Lingkup inspektur pesawat angkat : (*Mobile Crane, Pedestal Crane, Overhead Crane, Forklift, Tower Crane, Rigging equipment*), sesuai halaman 21 butir 4.

Pemeriksaan dan pengujian pesawat angkat mencakup peralatan dan pendukung langsung.

Standar ini dirumuskan dengan menggunakan acuan :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Mijn Politie Reglement 1930 Staatsblad 1930 Nomor 341;
5. Mijn Ordonnantie (Ordonansi Tambang) Tahun 1930 No. 38;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
8. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 06P/0746/M.PE/1991 tentang Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Instalasi, Peralatan dan Teknik Yang Dipergunakan Dalam Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi;
9. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03.P/123/M.PE/1986 dan atau Nomor 07.P/075/M.PE/1991 tentang Sertifikasi Tenaga Teknik Khusus Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi beserta aturan pelaksanaannya;
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional;
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Tansmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tatacara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 111.K/70/MEEM/2003 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kompetensi Kerja Tenaga Teknik Khusus Minyak dan Gas Bumi sebagai Standar Wajib di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;
13. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.211/MEN/2004 Tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Kompetensi;
14. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.231A/MEN/X/2005 Tentang

Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi dan Pembinaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP);

15. Keputusan Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Nomor Kep.01.K/60.05/DJM/2003, Tentang Lembaga Sertifikasi Personil Tenaga Teknik Khusus Minyak dan Gas Bumi.

B. Pengertian

1. Alat Bantu Angkat (*Lifting Gear*) adalah komponen pesawat angkat yang digunakan untuk membantu proses pengangkatan beban.
2. Bagian yang Berputar adalah peralatan mekanis yang berfungsi untuk mengubah atau memindahkan energi atau gerak.
3. Beban Pengimbang (*Counter Weight*) adalah komponen pesawat angkat yang berfungsi untuk pengimbang agar tidak terjungkit.
4. *Boom* adalah komponen pesawat angkat yang berfungsi untuk menahan beban sementara sesuai sudut dan radius tertentu.
5. Buku Manual (*Manual Book*) adalah buku yang memberikan petunjuk operasional yang bisa membantu pengguna untuk mengoperasikan, memanfaatkan, dan menangani peralatan.
6. Indikator adalah penunjuk ukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi baik secara langsung maupun secara tidak langsung pada pesawat angkat.
7. Inspektur Pesawat Angkat adalah personil yang bertugas melakukan pemeriksaan seluruh komponen pesawat angkat agar layak dan aman untuk dioperasikan.
8. Kait Pemegang Beban (*Hook*) adalah komponen pesawat angkat yang berfungsi mengkaitkan tali baja dengan beban.
9. Laporan Hasil Inspeksi adalah sekumpulan dari data peralatan, hasil pemeriksaan, evaluasi dan rekomendasi.
10. *Log book* adalah sebuah buku yang mencatat semua informasi yang berkaitan dengan pesawat angkat, seperti : inspeksi, pemeliharaan, lokasi, jam kerja serta rincian kerusakan dan perbaikan yang telah dilakukan.
11. Pesawat Angkat (*Crane*) adalah setiap peralatan mesin atau alat yang digerakkan tenaga mekanis, tenaga listrik, tenaga hidrolis dan/atau

- tenaga pneumatik (angin) yang dapat digunakan sebagai mesin pengangkat termasuk rel, jalan rel atau alat pembantu lainnya.
12. Peralatan Pengaman adalah suatu komponen pada pesawat angkat yang berfungsi untuk mengamankan akibat kegagalan fungsi dan menyebabkan kerusakan pada pesawat angkat.
 13. Prosedur Standar Baku (*Standard Operating Procedure/SOP*) adalah pedoman tertulis yang berisi langkah-langkah dan ketentuan /prosedur yang ditetapkan untuk melakukan suatu kegiatan.
 14. Rencana pengujian inspeksi (*Inspection Test Plan*) adalah dokumen yang memuat tahapan pemeriksaan, referensi atau standard, level atau tingkatan keterlibatan pihak yang terkait.
 15. Sistem Kelistrikan adalah suatu sistem rangkaian yang berfungsi untuk mengalirkan energi listrik.
 16. Sistem Penggerak adalah suatu peralatan yang berfungsi untuk mengubah energi panas, listrik atau tekanan menjadi energi mekanik atau gerak.
 17. Struktur adalah suatu bagian pada pesawat angkat yang berfungsi untuk meneruskan beban vertikal maupun beban horizontal, baik berupa beban tetap (statis), maupun beban bergerak (dinamis).
 18. Tabel Beban (*Load Chart*) adalah besaran panjang boom atau radius, sudut boom dan kapasitas beban (Kilogram - kg atau Pounds - lbs) sebagai panduan operator pesawat angkat untuk mengangkat beban.
 19. Tali Baja adalah tali kawat yang memanjang saja atau memiliki ujung berupa *loops* atau ujung yang bisa sebagai kaitan di kedua ujungnya.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga atau institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan:
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.

- b. Sebagai acuan dalam penilaian penyelenggaraan penilaian, sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha atau industri dan pengguna tenaga kerja:
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha atau industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi:
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penilaian penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pada Kegiatan Inspeksi Pesawat Angkat Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi.

Komite Rancangan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 717.K/73/DJM.S/2013 tanggal 22 Agustus 2013, selaku Pengarah Komite Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Inspektur Pesawat Angkat, Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi.

Susunan keanggotaan Komite Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) sebagai berikut :

No.	Nama	Instansi	Jabatan Dalam Tim
1	Direktur Jenderal	Ditjen Migas	Pengarah
2	Direktur Teknik dan Lingkungan Migas	Ditjen Migas	Ketua
3	Kepala Subdirektorat Standardisasi	Ditjen Migas	Wakil Ketua

No.	Nama	Instansi	Jabatan Dalam Tim
4	Kepala Seksi Penyiapan dan Penerapan Standar Hilir Migas	Ditjen Migas	Sekretaris
5	Bintara Pangaribuan	Ditjen Migas	Anggota
6	Hermawan	Ditjen Migas	Anggota
7	Muhiddin	Ditjen Migas	Anggota
8	Hufron Asrori	Ditjen Migas	Anggota
9	Djoni Menteng	Ditjen Migas	Anggota
10	Muchtar Aziz	Kemenakertrans	Anggota
11	Kamalludin	GUSPEN Migas	Anggota
12	Eko Subagyo	Petrochina	Anggota
13	Muhammad Najib	BNSP	Anggota
14	Agus Mulyana	Badiklat ESDM	Anggota
15	Henk Subekti	Pusdiklat Migas	Anggota
16	Sutoyo	LSP PPT Migas	Anggota
17	Zainal Arifin	Badiklat ESDM	Anggota
18	Amin Hartoni	Schlumberger Indonesia	Anggota
19	M. Yudi Masduki S.	Universitas Indonesia	Anggota
20	Sunoto Murbini	LSP IATMI	Anggota
21	Krisna Rubowo	APMI	Anggota
22	Sulasno	APPI	Anggota
23	Benny J. Imanto	PT Marindotek	Anggota
24	Amran Anwar	PT Pertamina EP Cepu	Anggota

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan Tim Perumus dibentuk berdasarkan surat keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi Nomor: 12.SK/10.12/DMT/2013 tanggal 19 Desember 2013 selaku Ketua Komite Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Susunan tim perumus:

No.	Tim Perumus Draft RSKKNI Migas	Instansi/Perusahaan
1	Arif Sulaksono	Pusdiklat Migas
2	Susilo Handoko	Pusdiklat Migas
3	Eko Supriyanto	Pusdiklat Migas
3	Syaiful Anwar	PT Indian Surya Wahana
4	Sunaryo	PT PJ-Tek Mandiri

3. Tim Verifikasi SKKNI

Susunan Tim verifikasi dibentuk berdasarkan surat keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi Nomor: 12.SK/10.12/DMT/2013 tanggal 19 Desember 2013 selaku Ketua Komite Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Susunan verifikasi:

No.	Tim Verifikasi Draft RSKKNI Migas	Instansi/Perusahaan
1	Sulteng Bunga	Ditjen Migas
2	Samseri	Ditjen Migas
3	Farhan	Ditjen Migas
4	Bambang Eka Satria	Ditjen Migas
5	Sigit Wijayanto	Ditjen Migas
6	Adi Nugroho	PT Valarbi
7	Slamet Trijaka	PT Survindotama Persada
8	Suparno	Pusdiklat Migas

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

A.1. Pemetaan Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA
Menentukan Keberterimaan / Kelayakan Pesawat Angkat Sesuai Persyaratan <i>Standard Code</i> dan atau Peraturan yang Berlaku agar Aman Dioperasikan.	Melaksanakan Persiapan Inspeksi Pesawat Angkat	Melakukan <i>Review</i> Dokumen Teknis
		Melakukan Identifikasi Klasifikasi Pesawat Angkat
	Melaksanakan Inspeksi Pesawat Angkat	Menerapkan Keselamatan Kerja di Tempat Kerja
		Melakukan Pemeriksaan Struktur
		Melakukan Pemeriksaan Kait Pemegang Beban (<i>Hook</i>)
		Melakukan Pemeriksaan Alat Bantu Angkat (<i>Lifting Gear</i>)
		Melakukan Pemeriksaan Tali Baja
		Melakukan Pemeriksaan Bagian yang Berputar
		Melakukan Pemeriksaan Sistem Penggerak
		Melakukan Pemeriksaan Sistem Kelistrikan
		Melakukan Pemeriksaan Indikator
		Melakukan Pemeriksaan Tabel Beban (<i>Load Chart</i>)
		Melakukan Pemeriksaan <i>Boom</i>
		Melakukan Pemeriksaan Beban Pengimbang (<i>Counter Weight</i>)

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA
		Melakukan Pemeriksaan Peralatan Pengaman
		Melakukan Pengujian Unjuk Kerja (<i>Performance Test</i>)
	Membuat Evaluasi dan Laporan Hasil Inspeksi Pesawat Angkat	Membuat Evaluasi dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pesawat Angkat
		Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Pesawat Angkat

A.2. Pengemasan Kompetensi

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

- Kategori : M (Jasa Profesional, Ilmiah Dan Teknis)
- Golongan Pokok : 71 (Jasa Arsitektur Dan Teknik Sipil; Analisis Dan Uji Teknis)
- Golongan : 712 (Analisis dan Uji Teknis)
- Sub Golongan : 7120 (Analisis dan Uji Teknis)
- Kelompok : 71203 (Jasa Inspeksi)
- Sub Kelompok : 712035 (Inspektur Pesawat Angkat)
- Jenjang KKNI : Sertifikat V (Lima)

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.712035.001.01	Melakukan <i>Review</i> Dokumen Teknis
2	M.712035.002.01	Melakukan Identifikasi Klasifikasi Pesawat Angkat
3	M.712035.003.01	Menerapkan Keselamatan Kerja di Tempat Kerja
4	M.712035.004.01	Melakukan Pemeriksaan Struktur
5	M.712035.005.01	Melakukan Pemeriksaan Kait Pemegang Beban (<i>Hook</i>)

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
6	M.712035.006.01	Melakukan Pemeriksaan Alat Bantu Angkat (<i>Lifting Gear</i>)
7	M.712035.007.01	Melakukan Pemeriksaan Tali Baja
8	M.712035.008.01	Melakukan Pemeriksaan Bagian yang Berputar
9	M.712035.009.01	Melakukan Pemeriksaan Sistem Penggerak
10	M.712035.010.01	Melakukan Pemeriksaan Sistem Kelistrikan
11	M.712035.011.01	Melakukan Pemeriksaan Indikator
12	M.712035.012.01	Melakukan Pemeriksaan Tabel Beban (<i>Load Chart</i>)
13	M.712035.013.01	Melakukan Pemeriksaan <i>Boom</i>
14	M.712035.014.01	Melakukan Pemeriksaan Beban Pengimbang (<i>Counter Weight</i>)
15	M.712035.015.01	Melakukan Pemeriksaan Peralatan Pengaman
16	M.712035.016.01	Melakukan Pengujian Unjuk Kerja (<i>Performance Test</i>)
17	M.712035.017.01	Membuat Evaluasi dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pesawat Angkat
18	M.712035.018.01	Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Pesawat Angkat

2. PEMAKETAN BERDASARKAN JABATAN/OKUPASI

Kategori : M. Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis

Golongan Pokok : 712 (Analisis dan Uji Teknis)

Nama Pekerjaan/Profesi : Inspektur Pesawat Angkat

Area Pekerjaan : Inspeksi Pesawat Angkat

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.712035.001.01	Melakukan <i>Review</i> Dokumen Teknis
2	M.712035.002.01	Melakukan Identifikasi Klasifikasi Pesawat Angkat
3	M.712035.003.01	Menerapkan Keselamatan Kerja di Tempat Kerja
4	M.712035.004.01	Melakukan Pemeriksaan Struktur

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
5	M.712035.005.01	Melakukan Pemeriksaan Kait Pemegang Beban (<i>Hook</i>)
6	M.712035.006.01	Melakukan Pemeriksaan Alat Bantu Angkat (<i>Lifting Gear</i>)
7	M.712035.007.01	Melakukan Pemeriksaan Tali Baja
8	M.712035.008.01	Melakukan Pemeriksaan Bagian yang Berputar
9	M.712035.009.01	Melakukan Pemeriksaan Sistem Penggerak
10	M.712035.010.01	Melakukan Pemeriksaan Sistem Kelistrikan
11	M.712035.011.01	Melakukan Pemeriksaan Indikator
12	M.712035.012.01	Melakukan Pemeriksaan Tabel Beban (<i>Load Chart</i>)
13	M.712035.013.01	Melakukan Pemeriksaan <i>Boom</i>
14	M.712035.014.01	Melakukan Pemeriksaan Beban Pengimbang (<i>Counter Weight</i>)
15	M.712035.015.01	Melakukan Pemeriksaan Peralatan Pengaman
16	M.712035.016.01	Melakukan Pengujian Unjuk Kerja (<i>Performance Test</i>)
17	M.712035.017.01	Membuat Evaluasi dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pesawat Angkat
18	M.712035.018.01	Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Pesawat Angkat

3. PEMAKETAN BERDASARKAN KLUSTER

Kategori : M. Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis

Golongan Pokok : 712 (Analisis Dan Uji Teknis)

Nama Pekerjaan/Profesi : Inspektur Pesawat Angkat

Area Pekerjaan : Inspeksi Pesawat Angkat

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.712035.001.01	Melakukan <i>Review</i> Dokumen Teknis
2	M.712035.002.01	Melakukan Identifikasi Klasifikasi Pesawat Angkat

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
3	M.712035.003.01	Menerapkan Keselamatan Kerja di Tempat Kerja
4	M.712035.004.01	Melakukan Pemeriksaan Struktur
5	M.712035.005.01	Melakukan Pemeriksaan Kait Pemegang Beban (<i>Hook</i>)
6	M.712035.006.01	Melakukan Pemeriksaan Alat Bantu Angkat (<i>Lifting Gear</i>)
7	M.712035.007.01	Melakukan Pemeriksaan Tali Baja
8	M.712035.008.01	Melakukan Pemeriksaan Bagian yang Berputar
9	M.712035.009.01	Melakukan Pemeriksaan Sistem Penggerak
10	M.712035.010.01	Melakukan Pemeriksaan Sistem Kelistrikan
11	M.712035.011.01	Melakukan Pemeriksaan Indikator
12	M.712035.012.01	Melakukan Pemeriksaan Tabel Beban (<i>Load Chart</i>)
13	M.712035.013.01	Melakukan Pemeriksaan <i>Boom</i>
14	M.712035.014.01	Melakukan Pemeriksaan Beban Pengimbang (<i>Counter Weight</i>)
15	M.712035.015.01	Melakukan Pemeriksaan Peralatan Pengaman
16	M.712035.016.01	Melakukan Pengujian Unjuk Kerja (<i>Performance Test</i>)
17	M.712035.017.01	Membuat Evaluasi dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pesawat Angkat
18	M.712035.018.01	Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Pesawat Angkat

B. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.712035.001.01	Melakukan <i>Review</i> Dokumen Teknis
2	M.712035.002.01	Melakukan Identifikasi Klasifikasi Pesawat Angkat
3	M.712035.003.01	Menerapkan Keselamatan Kerja di Tempat Kerja
4	M.712035.004.01	Melakukan Pemeriksaan Struktur

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
5	M.712035.005.01	Melakukan Pemeriksaan Kait Pemegang Beban (<i>Hook</i>)
6	M.712035.006.01	Melakukan Pemeriksaan Alat Bantu Angkat (<i>Lifting Gear</i>)
7	M.712035.007.01	Melakukan Pemeriksaan Tali Baja
8	M.712035.008.01	Melakukan Pemeriksaan Bagian yang Berputar
9	M.712035.009.01	Melakukan Pemeriksaan Sistem Penggerak
10	M.712035.010.01	Melakukan Pemeriksaan Sistem Kelistrikan
11	M.712035.011.01	Melakukan Pemeriksaan Indikator
12	M.712035.012.01	Melakukan Pemeriksaan Tabel Beban (<i>Load Chart</i>)
13	M.712035.013.01	Melakukan Pemeriksaan <i>Boom</i>
14	M.712035.014.01	Melakukan Pemeriksaan Beban Pengimbang (<i>Counter Weight</i>)
15	M.712035.015.01	Melakukan Pemeriksaan Peralatan Pengaman
16	M.712035.016.01	Melakukan Pengujian Unjuk Kerja (<i>Performance Test</i>)
17	M.712035.017.01	Membuat Evaluasi dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pesawat Angkat
18	M.712035.018.01	Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Pesawat Angkat

C. Uraian Unit-unit Kompetensi

- KODE UNIT** : **M.712035.001.01**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan *Review* Dokumen Teknis**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan *review* dokumen teknis.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan dokumen acuan	1.1 <i>Standard</i> atau <i>Code</i> yang digunakan sebagai acuan disiapkan. 1.2 Pedoman pemeriksaan teknis disiapkan.
2. Melakukan pemeriksaan desain dasar konstruksi pesawat angkat	2.1 Parameter desain seperti dimensi, berat beban, tipe dan jenis pesawat angkat diidentifikasi. 2.2 Perhitungan desain, gambar detail dan komponen pesawat angkat diperiksa sesuai manual dan atau <i>Standard</i> atau <i>Code</i> . 2.3 Konstruksi komponen material pesawat angkat diidentifikasi.
3. Melakukan verifikasi spesifikasi pesawat angkat	3.1 Spesifikasi teknis komponen utama dan pendukung pesawat angkat diidentifikasi. 3.2 Kesesuaian sertifikat bahan (<i>certificate of materials</i>) pesawat angkat, komponen utama dan pendukung pesawat angkat diverifikasi.
4. Menyiapkan dokumen inspeksi	4.1 Prosedur inspeksi disiapkan. 4.2 Daftar peralatan inspeksi disiapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
- Unit ini berlaku untuk menginterpretasi dokumen, melakukan pemeriksaan desain dasar konstruksi pesawat angkat, melakukan verifikasi spesifikasi pesawat angkat dan menyiapkan dokumen inspeksi pada inspeksi pesawat angkat.
- Pedoman teknis yang dimaksud :
- *Manual Book*
 - *Inspection Test plan*
 - Prosedur pemeriksaan teknis

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis

2.1.2 Lembar periksa (*checklist*)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Dokumen pesawat angkat (*manual book*)

2.2.2 *Standard* dan *Code*

2.2.3 *Standard Operating Procedure* (SOP)

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 84.K/38/DJM/1998 tentang Pedoman dan Tatacara Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan dan Teknik Yang Dipergunakan Dalam Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Dan Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi

4. Norma dan standar

4.1 ASME B30.2 – *Top Running, Double Girder Cranes*

4.2 ASME B30.3 – *Tower Cranes*

4.3 ASME B30.4 – *Pedestal and Portal Cranes*

4.4 ASME B30.5 – *Mobile and Locomotive Cranes*

4.5 ASME B30.9 – *Wire Rope Slings*

4.6 ASME B30.10 – *Hooks*

4.7 ASME B30.11 – *Monorails and Underhung Cranes*

4.8 ASME B30.16 – *Underhung Hoists*

4.9 ASME B30.17 – *Top Running, Single Girder Cranes*

4.10 ASME B30.22 – *Articulating Boom Cranes*

4.11 SAE J159 – *Rated Capacity Systems*

4.12 OSHA 1910.179 – *Overhead and Gantry Cranes*

4.13 ASTM/AWS D1.1 – *Structural Welding Code - Steel*

- 4.14 ASTM/AWS D14.3 – *Specification for Welding Earthmoving, Construction, and Agricultural Equipment*
- 4.15 API SPEC 9A – *Specification for Wire Rope*
- 4.16 API RP 9B – *Recommended Practice Application, Care, and Use of Wire Rope for Oil Field Service*
- 4.17 API SPEC 2C – *Specification for Offshore Pedestal Mounted Cranes*
- 4.18 API RP 2D – *Recommended Practice Operation and Maintenance of Offshore Cranes*
- 4.19 ANSI B56.6 – *Safety Standard for Rough Terrain Forklift Trucks*
- 4.20 Standar atau *code* lain yang diacu

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan *review* dokumen teknis.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 *Standard dan Code*
 - 3.1.2 *Operating Manual*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan komputer
 - 3.2.2 Melakukan komunikasi
 - 3.2.3 Memilih *Standard dan Code* yang sesuai

4. Sikap kerja
 - 4.1 Mematuhi peraturan yang berlaku
 - 4.2 Disiplin dan bertanggung jawab
 - 4.3 Memiliki integritas terhadap pekerjaannya

5. Aspek kritis
 - 5.1 Cermat dalam mereview dokumen teknis
 - 5.2 Teliti dalam mengintepretasi dokumen teknis

KODE UNIT : M.712035.002.01

JUDUL UNIT : Melakukan Identifikasi Klasifikasi Pesawat Angkat

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan identifikasi klasifikasi pesawat angkat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan identifikasi jenis pesawat angkat	1.1 Jenis pesawat angkat berdasarkan konstruksinya diidentifikasi. 1.2 Jenis pesawat angkat berdasarkan fungsinya diidentifikasi.
2. Melakukan identifikasi kapasitas pesawat angkat	2.1 Kapasitas beban pesawat angkat sesuai tabel beban diidentifikasi. 2.2 Kapasitas alat bantu angkat pesawat angkat diidentifikasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan identifikasi jenis pesawat angkat dan melakukan identifikasi kapasitas pesawat angkat pada inspeksi pesawat angkat.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen pesawat angkat
 - 2.2.2 *Standard dan Code*
 - 2.2.3 *Standard Operating Procedure (SOP)*
 - 2.2.4 Alat pelindung diri

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- 3.2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- 3.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
- 3.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan Hidup
- 3.5 Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 84.K/38/DJM/1998 tentang Pedoman dan Tatacara Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan dan Teknik Yang Dipergunakan Dalam Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Dan Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi

4. Norma dan standar

- 4.1 ASME B30.2 – *Top Running, Double Girder Cranes*
- 4.2 ASME B30.3 – *Tower Cranes*
- 4.3 ASME B30.4 – *Pedestal and Portal Cranes*
- 4.4 ASME B30.5 – *Mobile and Locomotive Cranes*
- 4.5 ASME B30.9 – *Wire Rope Slings*
- 4.6 ASME B30.10 – *Hooks*
- 4.7 ASME B30.11 – *Monorails and Underhung Cranes*
- 4.8 ASME B30.16 – *Underhung Hoists*
- 4.9 ASME B30.17 – *Top Running, Single Girder Cranes*
- 4.10 ASME B30.22 – *Articulating Boom Cranes*
- 4.11 SAE J159 – *Rated Capacity Systems*
- 4.12 OSHA 1910.179 – *Overhead and Gantry Cranes*
- 4.13 ASTM/AWS D1.1 – *Structural Welding Code - Steel*
- 4.14 ASTM/AWS D14.3 – *Specification for Welding Earthmoving, Construction, and Agricultural Equipment*
- 4.15 API SPEC 9A – *Specification for Wire Rope*

- 4.16 API RP 9B – *Recommended Practice Application, Care, and Use of Wire Rope for Oil Field Service*
- 4.17 API SPEC 2C – *Specification for Offshore Pedestal Mounted Cranes*
- 4.18 API RP 2D – *Recommended Practice Operation and Maintenance of Offshore Cranes*
- 4.19 ANSI B56.6 – *Safety Standard for Rough Terrain Forklift Trucks*
- 4.20 Standar atau code lain yang diacu

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan identifikasi klasifikasi pesawat angkat.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop*, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 *Standard dan Code*
 - 3.1.2 *Operating Manual*
 - 3.1.3 Pembuatan laporan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan komputer
 - 3.2.2 Melakukan komunikasi
 - 3.2.3 Memilih *Standard dan Code* yang sesuai
4. Sikap kerja
 - 4.1 Mematuhi peraturan yang berlaku
 - 4.2 Disiplin dan bertanggung jawab
 - 4.3 Memiliki integritas terhadap pekerjaannya

5. Aspek kritis

5.1 Cermat mengidentifikasi jenis-jenis pesawat angkat

5.2 Teliti dalam menentukan penyebab kerusakan peralatan

KODE UNIT : M.712035.003.01

JUDUL UNIT : **Menerapkan Keselamatan Kerja di Tempat Kerja**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan keselamatan kerja di tempat kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan prosedur keselamatan kerja di tempat kerja	1.1 Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan. 1.2 <i>Standard Operating Procedure</i> dilakukan.
2. Melakukan identifikasi peralatan berbahaya, beresiko dan rawan kecelakaan	2.1 Peralatan yang mengandung bahaya, beresiko dan kemungkinan menimbulkan kecelakaan diidentifikasi. 2.2 Prosedur penanganan bahaya dilakukan dengan benar sesuai <i>hazardous area</i> .
3. Melakukan prosedur keadaan darurat	3.1 Keadaan darurat atau kecelakaan kerja yang terjadi menurut jenis dan kategorinya diidentifikasi. 3.2 Peralatan untuk penanggulangan keadaan darurat digunakan dengan benar dan tepat. 3.3 Prosedur kebijakan tentang tanggap darurat di tempat kerja dilakukan.
4. Membuat laporan pelaksanaan keselamatan peralatan	4.1 Peralatan keselamatan kerja yang akan digunakan dicatat. 4.2 Peralatan pendukung kerja yang akan digunakan dicatat. 4.3 Laporan pelaksanaan keselamatan kerja dibuat.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menerapkan prosedur keselamatan kerja di tempat kerja, mengidentifikasi peralatan berbahaya, beresiko dan rawan kecelakaan, melakukan prosedur darurat dan membuat laporan pelaksanaan keselamatan peralatan pada inspeksi pesawat angkat.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen pesawat angkat
 - 2.2.2 *Standard dan Code*
 - 2.2.3 *Standard Operating Procedure (SOP)*
 - 2.2.4 Alat pelindung diri
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan Hidup
 - 3.5 Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 84.K/38/DJM/1998 tentang Pedoman dan Tatacara Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan dan Teknik Yang Dipergunakan Dalam Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Dan Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi
4. Norma dan standar
 - 4.1 ASME B30.2 – *Top Running, Double Girder Cranes*
 - 4.2 ASME B30.3 – *Tower Cranes*
 - 4.3 ASME B30.4 – *Pedestal and Portal Cranes*
 - 4.4 ASME B30.5 – *Mobile and Locomotive Cranes*
 - 4.5 ASME B30.9 – *Wire Rope Slings*
 - 4.6 ASME B30.10 – *Hooks*
 - 4.7 ASME B30.11 – *Monorails and Underhung Cranes*
 - 4.8 ASME B30.16 – *Underhung Hoists*

- 4.9 ASME B30.17 – *Top Running, Single Girder Cranes*
- 4.10 ASME B30.22 – *Articulating Boom Cranes*
- 4.11 SAE J159 – *Rated Capacity Systems*
- 4.12 OSHA 1910.179 – *Overhead and Gantry Cranes*
- 4.13 ASTM/AWS D1.1 – *Structural Welding Code - Steel*
- 4.14 ASTM/AWS D14.3 – *Specification for Welding Earthmoving, Construction, and Agricultural Equipment*
- 4.15 API SPEC 9A – *Specification for Wire Rope*
- 4.16 API RP 9B – *Recommended Practice Application, Care, and Use of Wire Rope for Oil Field Service*
- 4.17 API SPEC 2C – *Specification for Offshore Pedestal Mounted Cranes*
- 4.18 API RP 2D – *Recommended Practice Operation and Maintenance of Offshore Cranes*
- 4.19 ANSI B56.6 – *Safety Standard for Rough Terrain Forklift Trucks*
- 4.20 Standar atau code lain yang diacu

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan keselamatan kerja di tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop*, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 *Standard dan Code*
 - 3.1.2 *Operating Manual*
 - 3.1.3 *Health, Safety and Environment*

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan komputer

3.2.2 Melakukan komunikasi

3.2.3 Memilih *Standard* dan *Code* yang sesuai

4. Sikap kerja

4.1 Mematuhi peraturan yang berlaku

4.2 Disiplin dan bertanggung jawab

4.3 Memiliki integritas terhadap pekerjaannya

5. Aspek kritis

5.1 Cermat dalam menerapkan prosedur keselamatan kerja

5.2 Teliti dalam mengidentifikasi bahaya

5.3 Hati-hati dalam melakukan tanggap darurat

KODE UNIT : **M.712035.004.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pemeriksaan Struktur**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan struktur pesawat angkat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pemeriksaan struktur	1.1 <i>Standard</i> acuan dan metode pemeriksaan struktur disiapkan. 1.2 Rencana kerja pemeriksaan struktur dibuat. 1.3 Peralatan kerja pemeriksaan struktur disiapkan.
2. Melakukan pemeriksaan struktur	2.1 Komponen struktur diperiksa sesuai dengan <i>manual book</i> . 2.2 Kondisi struktur diperiksa sesuai dengan <i>standard</i> acuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan dan melakukan pemeriksaan struktur pada inspeksi pesawat angkat.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis
- 2.1.2 Jangka sorong (*Caliper*)
- 2.1.3 *Pulley Gauge*
- 2.1.4 *Thickness meter*
- 2.1.5 *Camera Photography*
- 2.1.6 *Mirror tester*
- 2.1.7 *Roll meter*
- 2.1.8 *Water pass*

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Dokumen *manual operation*

- 2.2.2 *Standard dan Code*
- 2.2.3 *Standard Operating Procedure (SOP)*
- 2.2.4 *Maintenance log book*
- 2.2.5 Alat Pelindung Diri (PPE/APD)
- 2.2.6 Baju kerja

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- 3.2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- 3.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
- 3.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
- 3.5 Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 84.K/38/DJM/1998 tentang Pedoman dan Tatacara Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan dan Teknik Yang Dipergunakan Dalam Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Dan Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi

4. Norma dan standar

- 4.1 ASME B30.2 – *Top Running, Double Girder Cranes*
- 4.2 ASME B30.3 – *Tower Cranes*
- 4.3 ASME B30.4 – *Pedestal and Portal Cranes*
- 4.4 ASME B30.5 – *Mobile and Locomotive Cranes*
- 4.5 ASME B30.11 – *Monorails and Underhung Cranes*
- 4.6 ASME B30.17 – *Top Running, Single Girder Cranes*
- 4.7 ASME B30.22 – *Articulating Boom Cranes*
- 4.8 OSHA 1910.179 – *Overhead and Gantry Cranes*
- 4.9 ASTM/AWS D1.1 – *Structural Welding Code - Steel*
- 4.10 ASTM/AWS D14.3 – *Specification for Welding Earthmoving, Construction, and Agricultural Equipment*

- 4.11 API SPEC 2C – *Specification for Offshore Pedestal Mounted Cranes*
- 4.12 API RP 2D – *Recommended Practice Operation and Maintenance of Offshore Cranes*
- 4.13 ANSI B56.6 – *Safety Standard for Rough Terrain Forklift Trucks*
- 4.14 Standar atau kode lain yang diacu

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pemeriksaan struktur.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 *Standard dan Code*
 - 3.1.2 *Operating Manual*
 - 3.1.3 Prosedur pengujian
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membaca gambar struktur
 - 3.2.2 Uji Visual (*Visual examination*)
 - 3.2.3 Melakukan verifikasi hasil uji rusak (*Destructive Testing*) dan tidak merusak (*Non Destructive Testing*)
 - 3.2.4 Melakukan verifikasi hasil uji mekanik
 - 3.2.5 Mengoperasikan komputer
 - 3.2.6 Melakukan komunikasi
 - 3.2.7 Memilih *Standard dan Code* yang sesuai

4. Sikap kerja
 - 4.1 Mematuhi peraturan yang berlaku
 - 4.2 Disiplin dan bertanggung jawab
 - 4.3 Memiliki integritas terhadap pekerjaannya

5. Aspek kritis
 - 5.1 Cermat dalam melakukan pemeriksaan struktur
 - 5.2 Teliti dalam melakukan pemeriksaan kerusakan struktur
 - 5.3 Hati-hati dalam melakukan pemeriksaan kerusakan struktur

KODE UNIT : M.712035.005.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pemeriksaan Kait Pemegang Beban (*Hook*)

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan kait pemegang beban (*hook*).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pemeriksaan kait (<i>hook</i>)	1.1 <i>Standard</i> acuan dan metode pemeriksaan kait (<i>hook</i>) disiapkan. 1.2 Rencana kerja pemeriksaan kait (<i>hook</i>) dibuat. 1.3 Peralatan kerja pemeriksaan kait (<i>hook</i>) disiapkan.
2. Melakukan pemeriksaan kait (<i>hook</i>)	2.1 Komponen kait (<i>hook</i>) diperiksa sesuai dengan <i>manual book</i> . 2.2 Komponen kait (<i>hook</i>) diperiksa sesuai dengan <i>standard</i> acuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan dan melakukan pemeriksaan kait pemegang beban (*hook*) pada inspeksi pesawat angkat.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Jangka sorong (*Caliper*)
 - 2.1.3 *Pulley gauge*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen pesawat angkat
 - 2.2.2 *Standard* dan *Code*
 - 2.2.3 *Standard Operating Procedure* (SOP)
 - 2.2.4 Alat Pelindung Diri (APD/PPE)

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
 - 3.5 Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 84.K/38/DJM/1998 tentang Pedoman dan Tatacara Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan dan Teknik Yang Dipergunakan Dalam Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Dan Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi
4. Norma dan standar
 - 4.1 ASME B30.10 – *Hooks*
 - 4.2 Standar atau code lain yang diacu

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pemeriksaan kait pemegang beban (*hook*).
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

- 3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 *Standard dan Code*
 - 3.1.2 *Operating Manual*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Uji Visual (*Visual examination*)
 - 3.2.2 Interpretasi hasil uji tak rusak
 - 3.2.3 Interpretasi hasil uji lainnya
 - 3.2.4 Mengoperasikan komputer
 - 3.2.5 Melakukan komunikasi
 - 3.2.6 Memilih *Standard dan Code* yang sesuai
- 4. Sikap kerja
 - 4.1 Mematuhi peraturan yang berlaku
 - 4.2 Disiplin dan bertanggung jawab
 - 4.3 Memiliki integritas terhadap pekerjaannya
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Cermat dalam melakukan pemeriksaan kait pemegang beban
 - 5.2 Teliti dalam melakukan verifikasi kerusakan
 - 5.3 Hati-hati dalam melaksanakan pemeriksaan

KODE UNIT : M.712035.006.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pemeriksaan Alat Bantu Angkat (*Lifting Gear*)

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan alat bantu angkat (*lifting gear*) pesawat angkat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pemeriksaan alat bantu angkat (<i>lifting gear</i>)	1.1 <i>Standard</i> acuan dan metode pemeriksaan alat bantu angkat (<i>lifting gear</i>) disiapkan. 1.2 Rencana kerja pemeriksaan alat bantu angkat (<i>lifting gear</i>) dibuat. 1.3 Peralatan kerja pemeriksaan alat bantu angkat (<i>lifting gear</i>) disiapkan.
2. Melakukan pemeriksaan alat bantu angkat (<i>lifting gear</i>)	2.1 Komponen alat bantu angkat (<i>lifting gear</i>) diperiksa sesuai dengan <i>manual book</i> . 2.2 Kondisi alat bantu angkat (<i>lifting gear</i>) diperiksa sesuai dengan <i>standard</i> acuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan dan melakukan pemeriksaan alat bantu angkat (*lifting gear*) pada inspeksi pesawat angkat.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Jangka sorong (*Caliper*)
 - 2.1.3 *Pulley gauge*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen pesawat angkat
 - 2.2.2 *Standard* dan *Code*
 - 2.2.3 *Standard Operating Procedure* (SOP)
 - 2.2.4 Alat Pelindung Diri (APD/PPE)

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
 - 3.5 Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 84.K/38/DJM/1998 tentang Pedoman dan Tatacara Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan dan Teknik Yang Dipergunakan Dalam Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Dan Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi
4. Norma dan standar
 - 4.1 ASME B30.9 – *Wire Rope Slings*
 - 4.2 ASME B30.10 – *Hooks*
 - 4.3 Standar atau code lain yang diacu

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pemeriksaan alat bantu angkat (*lifting gear*).
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

- 3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 *Standard dan Code*
 - 3.1.2 *Operating Manual*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Uji Visual (*Visual examination*)
 - 3.2.2 Interpretasi hasil uji tak rusak
 - 3.2.3 Interpretasi hasil uji lainnya
 - 3.2.4 Mengoperasikan komputer
 - 3.2.5 Melakukan komunikasi
 - 3.2.6 Memilih *Standard dan Code* yang sesuai
- 4. Sikap kerja
 - 4.1 Mematuhi peraturan yang berlaku
 - 4.2 Disiplin dan bertanggung jawab
 - 4.3 Memiliki integritas terhadap pekerjaannya
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Cermat dalam melakukan pemeriksaan *lifting gear*
 - 5.2 Teliti dalam memverifikasi kerusakan
 - 5.3 Hati-hati dalam melakukan pemeriksaan

KODE UNIT : M.712035.007.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pemeriksaan Tali Baja

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan tali baja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pemeriksaan tali baja	1.1 <i>Standard</i> acuan dan metode pemeriksaan tali baja disiapkan. 1.2 Rencana kerja pemeriksaan tali baja dibuat. 1.3 Peralatan kerja pemeriksaan tali baja disiapkan.
2. Melakukan pemeriksaan tali baja	2.1 Komponen tali baja diperiksa sesuai dengan <i>manual book</i> . 2.2 Kondisi tali baja diperiksa sesuai dengan <i>standard</i> acuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan dan melakukan pemeriksaan tali baja pada inspeksi pesawat angkat.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Jangka sorong (*Caliper*)
 - 2.1.3 *Wire rope tester*
 - 2.1.4 Alat ukur panjang (meteran)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen sertifikat *wire rope*
 - 2.2.2 *Standard* dan *Code*
 - 2.2.3 *Standard Operating Procedure* (SOP)
 - 2.2.4 Alat Pelindung Diri (APD/PPE)

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
 - 3.5 Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 84.K/38/DJM/1998 tentang Pedoman dan Tatacara Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan dan Teknik Yang Dipergunakan Dalam Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Dan Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi
4. Norma dan standar
 - 4.1 ASME B30.9 – *Wire Rope Slings*
 - 4.2 API SPEC 9A – *Specification for Wire Rope*
 - 4.3 API RP 9B – *Recommended Practice Application, Care, and Use of Wire Rope for Oil Field Service*
 - 4.4 Standar atau *code* lain yang diacu

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pemeriksaan tali baja.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 *Standard dan Code*
 - 3.1.2 *Operating Manual*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan komputer
 - 3.2.2 Melakukan komunikasi
 - 3.2.3 Memilih *Standard dan Code* yang sesuai
4. Sikap kerja
 - 4.1 Mematuhi peraturan yang berlaku
 - 4.2 Disiplin dan bertanggung jawab
 - 4.3 Memiliki integritas terhadap pekerjaannya
5. Aspek kritis
 - 5.1 Cermat dalam memverifikasi kerusakan
 - 5.2 Teliti dalam melakukan pemeriksaan
 - 5.3 Hati-hati dalam melakukan pemeriksaan

KODE UNIT : **M.712035.008.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pemeriksaan Bagian Yang Berputar**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan bagian yang berputar.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pemeriksaan bagian yang berputar	1.1 <i>Standard</i> acuan dan metode pemeriksaan bagian yang berputar disiapkan. 1.2 Rencana kerja pemeriksaan bagian yang berputar dibuat. 1.3 Peralatan untuk pemeriksaan bagian yang berputar disiapkan.
2. Melakukan pemeriksaan bagian yang berputar	2.1 Komponen bagian yang berputar diperiksa sesuai dengan <i>manual book</i> . 2.2 Kondisi bagian yang berputar diperiksa sesuai dengan <i>standard</i> acuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan dan melakukan pemeriksaan bagian yang berputar pada inspeksi pesawat angkat.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 *Sheave Gauge*
 - 2.1.3 Jangka sorong (*Caliper*)
 - 2.1.4 *Tachometer*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen pesawat angkat
 - 2.2.2 *Standard* dan *Code*
 - 2.2.3 *Standard Operating Procedure* (SOP)
 - 2.2.4 Alat pelindung diri
 - 2.2.5 Baju kerja

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- 3.2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- 3.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
- 3.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
- 3.5 Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 84.K/38/DJM/1998 tentang Pedoman dan Tatacara Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan dan Teknik Yang Dipergunakan Dalam Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Dan Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi

4. Norma dan standar

- 4.1 ASME B30.2 – *Top Running, Double Girder Cranes*
- 4.2 ASME B30.3 – *Tower Cranes*
- 4.3 ASME B30.4 – *Pedestal and Portal Cranes*
- 4.4 ASME B30.5 – *Mobile and Locomotive Cranes*
- 4.5 ASME B30.11 – *Monorails and Underhung Cranes*
- 4.6 ASME B30.16 – *Underhung Hoists*
- 4.7 ASME B30.17 – *Top Running, Single Girder Cranes*
- 4.8 ASME B30.22 – *Articulating Boom Cranes*
- 4.9 OSHA 1910.179 – *Overhead and Gantry Cranes*
- 4.10 API SPEC 2C – *Specification for Offshore Pedestal Mounted Cranes*
- 4.11 API RP 2D – *Recommended Practice Operation and Maintenance of Offshore Cranes*
- 4.12 ANSI B56.6 – *Safety Standard for Rough Terrain Forklift Trucks*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pemeriksaan bagian yang berputar.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 *Standard dan Code*
 - 3.1.2 *Operating Manual*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Uji Visual (*Visual examination*)
 - 3.2.2 Mengoperasikan komputer
 - 3.2.3 Melakukan komunikasi
 - 3.2.4 Memilih *Standard dan Code* yang sesuai
4. Sikap kerja
 - 4.1 Mematuhi peraturan yang berlaku
 - 4.2 Disiplin dan bertanggung jawab
 - 4.3 Memiliki integritas terhadap pekerjaannya
5. Aspek kritis
 - 5.1 Cermat dalam melakukan pemeriksaan peralatan berputar
 - 5.2 Teliti dalam memverifikasi kerusakan
 - 5.3 Hati-hati dalam melakukan pemeriksaan

KODE UNIT : M.712035.009.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pemeriksaan Sistem Penggerak

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan sistem penggerak.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pemeriksaan sistem penggerak	1.1 <i>Standard</i> acuan dan metode pemeriksaan sistem penggerak disiapkan. 1.2 Rencana kerja pemeriksaan sistem penggerak dibuat. 1.3 Peralatan kerja pemeriksaan sistem penggerak disiapkan.
2. Melakukan pemeriksaan sistem penggerak	2.1 Komponen sistem penggerak diperiksa sesuai dengan <i>manual book</i> . 2.2 Komponen sistem penggerak diperiksa sesuai dengan <i>standard</i> acuan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan dan melakukan pemeriksaan sistem penggerak pada inspeksi pesawat angkat.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat tulis
 - Mirror*
 - Tachometer*
 - Perlengkapan
 - Dokumen pesawat angkat
 - Standard* dan *Code*
 - Standard Operating Procedure* (SOP)
 - Alat pelindung diri

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- 3.2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- 3.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi.
- 3.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- 3.5 Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 84.K/38/DJM/1998 tentang Pedoman dan Tatacara Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan dan Teknik Yang Dipergunakan Dalam Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Dan Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi.

4. Norma dan Standar

- 4.1 ASME B30.2 – *Top Running, Double Girder Cranes*
- 4.2 ASME B30.3 – *Tower Cranes*
- 4.3 ASME B30.4 – *Pedestal and Portal Cranes*
- 4.4 ASME B30.5 – *Mobile and Locomotive Cranes*
- 4.5 ASME B30.11 – *Monorails and Underhung Cranes*
- 4.6 ASME B30.16 – *Underhung Hoists*
- 4.7 ASME B30.17 – *Top Running, Single Girder Cranes*
- 4.8 ASME B30.22 – *Articulating Boom Cranes*
- 4.9 OSHA 1910.179 – *Overhead and Gantry Cranes*
- 4.10 API SPEC 2C – *Specification for Offshore Pedestal Mounted Cranes*
- 4.11 API RP 2D – *Recommended Practice Operation and Maintenance of Offshore Cranes*
- 4.12 ANSI B56.6 – *Safety Standard for Rough Terrain Forklift Trucks*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pemeriksaan sistem penggerak.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 *Standard dan Code*
 - 3.1.2 *Operating Manual*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan komputer
 - 3.2.2 Melakukan komunikasi
 - 3.2.3 Memilih *Standard dan Code* yang sesuai
4. Sikap kerja
 - 4.1 Mematuhi peraturan yang berlaku
 - 4.2 Disiplin dan bertanggung jawab
 - 4.3 Memiliki integritas terhadap pekerjaannya
5. Aspek kritis
 - 5.1 Cermat dalam melakukan pemeriksaan komponen penggerak
 - 5.2 Teliti dalam memverifikasi kerusakan komponen
 - 5.3 Hati-hati dalam melakukan pemeriksaan

KODE UNIT : M.712035.010.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pemeriksaan Sistem Kelistrikan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan sistem kelistrikan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pemeriksaan sistem kelistrikan	1.1 <i>Standard</i> acuan dan metode pemeriksaan sistem kelistrikan disiapkan. 1.2 Rencana kerja pemeriksaan sistem kelistrikan dibuat. 1.3 Peralatan kerja pemeriksaan sistem kelistrikan disiapkan.
2. Melakukan pemeriksaan sistem kelistrikan	2.1 Komponen sistem kelistrikan diperiksa sesuai dengan <i>manual book</i> . 2.2 Komponen sistem kelistrikan diperiksa sesuai dengan <i>standard</i> acuan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan dan melakukan pemeriksaan sistem kelistrikan pada inspeksi pesawat angkat.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat tulis
 - AVO meter*
 - Megger*
 - Micro Ohm meter*
 - Perlengkapan
 - Dokumen pesawat angkat
 - Wiring diagram*
 - Standard* dan *Code*
 - Standard Operating Procedure* (SOP)
 - Alat pelindung diri

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
 - 3.5 Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 84.K/38/DJM/1998 tentang Pedoman dan Tatacara Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan dan Teknik Yang Dipergunakan Dalam Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Dan Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi
4. Norma dan standar
 - 4.1 NEC *National Electrical Code*
 - 4.2 Peraturan Umum Instalasi Listrik
 - 4.3 *Standard* atau *Code* lain yang diacu

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pemeriksaan sistem kelistrikan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

- 3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 *Standard* dan *Code*
 - 3.1.2 *Operating Manual*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan komputer
 - 3.2.2 Melakukan komunikasi
 - 3.2.3 Memilih *Standard* dan *Code* yang sesuai
- 4. Sikap kerja
 - 4.1 Mematuhi peraturan yang berlaku
 - 4.2 Disiplin dan bertanggung jawab
 - 4.3 Memiliki integritas terhadap pekerjaannya
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Cermat dalam melakukan pemeriksaan kelistrikan
 - 5.2 Teliti dalam memverifikasi kerusakan
 - 5.3 Hati-hati dalam melakukan pemeriksaan

KODE UNIT : **M.712035.011.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pemeriksaan Indikator**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan indikator.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pemeriksaan indikator	1.1 <i>Standard</i> acuan dan metode pemeriksaan sistem indikator disiapkan. 1.2 Rencana kerja pemeriksaan sistem indikator dibuat. 1.3 Peralatan kerja pemeriksaan sistem indikator disiapkan.
2. Melakukan pemeriksaan indikator	2.1 Komponen indikator diperiksa sesuai dengan <i>manual book</i> . 2.2 Komponen sistem indikator diperiksa sesuai dengan <i>standard</i> acuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan dan melakukan pemeriksaan indikator pada inspeksi pesawat angkat.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 *AVO Meter*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen pesawat angkat
 - 2.2.2 *Standard* dan *Code*
 - 2.2.3 *Standard Operating Procedure* (SOP)
 - 2.2.4 Alat pelindung diri
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

- 3.2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
 - 3.5 Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 84.K/38/DJM/1998 tentang Pedoman dan Tatacara Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan dan Teknik Yang Dipergunakan Dalam Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Dan Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi
4. Norma dan standar
- 4.1 ASME B30.2 – *Top Running, Double Girder Cranes*
 - 4.2 ASME B30.3 – *Tower Cranes*
 - 4.3 ASME B30.4 – *Pedestal and Portal Cranes*
 - 4.4 ASME B30.5 – *Mobile and Locomotive Cranes*
 - 4.5 ASME B30.11 – *Monorails and Underhung Cranes*
 - 4.6 ASME B30.16 – *Underhung Hoists*
 - 4.7 ASME B30.17 – *Top Running, Single Girder Cranes*
 - 4.8 ASME B30.22 – *Articulating Boom Cranes*
 - 4.9 SAE J159 – *Rated Capacity Systems*
 - 4.10 OSHA 1910.179 – *Overhead and Gantry Cranes*
 - 4.11 API SPEC 2C – *Specification for Offshore Pedestal Mounted Cranes*
 - 4.12 API RP 2D – *Recommended Practice Operation and Maintenance of Offshore Cranes*
 - 4.13 ANSI B56.6 – *Safety Standard for Rough Terrain Forklift Trucks*
 - 4.14 NEC *National Electric Code*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pemeriksaan indikator.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 *Standard dan Code*
 - 3.1.2 *Operating Manual*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan komputer
 - 3.2.2 Melakukan komunikasi
 - 3.2.3 Memilih *Standard dan Code* yang sesuai
4. Sikap kerja
 - 4.1 Mematuhi peraturan yang berlaku
 - 4.2 Disiplin dan bertanggung jawab
 - 4.3 Memiliki integritas terhadap pekerjaannya
5. Aspek kritis
 - 5.1 Cermat dalam melakukan pemeriksaan indikator
 - 5.2 Teliti dalam memverifikasi kerusakan
 - 5.3 Hati-hati dalam melakukan pemeriksaan

KODE UNIT : **M.712035.012.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pemeriksaan Tabel Beban (*Load Chart*)**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan tabel beban (*load chart*).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pemeriksaan tabel beban (<i>load chart</i>)	1.1 <i>Standard</i> acuan dan metode pemeriksaan tabel beban (<i>load chart</i>) disiapkan. 1.2 Rencana kerja pemeriksaan tabel beban (<i>load chart</i>) dibuat. 1.3 Peralatan kerja pemeriksaan tabel beban (<i>load chart</i>) disiapkan.
2. Melakukan pemeriksaan tabel beban (<i>load chart</i>)	2.1 Tabel beban (<i>load chart</i>) diperiksa sesuai dengan <i>manual book</i> . 2.2 Tabel beban (<i>load chart</i>) diperiksa sesuai dengan <i>standard</i> acuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan dan melakukan pemeriksaan tabel beban (*load chart*) pada inspeksi pesawat angkat.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 *Roll meter*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen pesawat angkat
 - 2.2.2 *Standard* dan *Code*
 - 2.2.3 *Standard Operating Procedure* (SOP)
 - 2.2.4 Alat pelindung diri
 - 2.2.5 Baju kerja

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Keputusan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 84.K/38/DJM/1998 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan Keselamatan Kerja Instalasi, Peralatan dan Teknik yang digunakan dalam Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi & Panas Bumi dan Penguasaan Sumber Daya Panas Bumi
4. Norma dan standar
 - 4.1 ASME B30.2 – *Top Running, Double Girder Cranes*
 - 4.2 ASME B30.3 – *Tower Cranes*
 - 4.3 ASME B30.4 – *Pedestal and Portal Cranes*
 - 4.4 ASME B30.5 – *Mobile and Locomotive Cranes*
 - 4.5 ASME B30.11 – *Monorails and Underhung Cranes*
 - 4.6 ASME B30.16 – *Underhung Hoists*
 - 4.7 ASME B30.17 – *Top Running, Single Girder Cranes*
 - 4.8 ASME B30.22 – *Articulating Boom Cranes*
 - 4.9 SAE J159 – *Rated Capacity Systems*
 - 4.10 OSHA 1910.179 – *Overhead and Gantry Cranes*
 - 4.11 API SPEC 2C – *Specification for Offshore Pedestal Mounted Cranes*
 - 4.12 API RP 2D – *Recommended Practice Operation and Maintenance of Offshore Cranes*
 - 4.13 ANSI B56.6 – *Safety Standard for Rough Terrain Forklift Trucks*
 - 4.14 Standar atau code lain yang diacu

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pemeriksaan tabel beban (*load chart*).
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 *Standard dan Code*
 - 3.1.2 *Operating Manual*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan komputer
 - 3.2.2 Melakukan komunikasi
 - 3.2.3 Memilih *Standard dan Code* yang sesuai
4. Sikap kerja
 - 4.1 Mematuhi peraturan yang berlaku
 - 4.2 Disiplin dan bertanggung jawab
 - 4.3 Memiliki integritas terhadap pekerjaannya
5. Aspek kritis
 - 5.1 Cermat dalam membaca tabel beban peralatan
 - 5.2 Teliti dalam memverifikasi tabel beban
 - 5.3 Hati-hati dalam menentukan tabel beban peralatan

KODE UNIT : **M.712035.013.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pemeriksaan *Boom***

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan *boom*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pemeriksaan <i>boom</i>	1.1 <i>Standard</i> acuan dan metode pemeriksaan <i>boom</i> disiapkan. 1.2 Rencana kerja pemeriksaan <i>boom</i> dibuat. 1.3 Peralatan kerja pemeriksaan <i>boom</i> disiapkan.
2. Melakukan pemeriksaan <i>boom</i>	2.1 Komponen <i>boom</i> diperiksa sesuai dengan <i>manual book</i> . 2.2 Komponen <i>boom</i> diperiksa sesuai dengan <i>standard</i> acuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan dan melakukan pemeriksaan *boom* pada inspeksi pesawat angkat.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 *Roll Meter*
 - 2.1.3 *Hammer inspection*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen pesawat angkat
 - 2.2.2 *Standard* dan *Code*
 - 2.2.3 *Standard Operating Procedure* (SOP)
 - 2.2.4 Alat pelindung diri

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- 3.2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- 3.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
- 3.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
- 3.5 Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 84.K/38/DJM/1998 tentang Pedoman dan Tatacara Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan dan Teknik Yang Dipergunakan Dalam Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Dan Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi
- 3.6 Peraturan lain yang terkait pelaksanaan keselamatan kerja pada perusahaan

4. Norma dan standar

- 4.1. ASME B30.3 – *Tower Cranes*
- 4.2. ASME B30.4 – *Pedestal and Portal Cranes*
- 4.3. ASME B30.5 – *Mobile and Locomotive Cranes*
- 4.4. ASME B30.22 – *Articulating Boom Cranes*
- 4.5. ASTM/AWS D1.1 – *Structural Welding Code - Steel*
- 4.6. ASTM/AWS D14.3 – *Specification for Welding Earthmoving, Construction, and Agricultural Equipment*
- 4.7. API SPEC 2C – *Specification for Offshore Pedestal Mounted Cranes*
- 4.8. API RP 2D – *Recommended Practice Operation and Maintenance of Offshore Cranes*
- 4.9. Standar atau code lain yang diacu

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pemeriksaan *boom*.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 *Standard dan Code*
 - 3.1.2 *Operating Manual*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan komputer
 - 3.2.2 Melakukan komunikasi
 - 3.2.3 Memilih *Standard dan Code* yang sesuai
4. Sikap kerja
 - 4.1 Mematuhi peraturan yang berlaku
 - 4.2 Disiplin dan bertanggung jawab
 - 4.3 Memiliki integritas terhadap pekerjaannya
5. Aspek kritis
 - 5.1 Cermat dalam memeriksa kerusakan boom
 - 5.2 Teliti dalam memverifikasi kerusakan
 - 5.3 Hati-hati dalam melakukan pemeriksaan

- KODE UNIT** : **M.712035.014.01**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Pemeriksaan Beban Pengimbang (Counter Weight)**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan beban pengimbang (*counter weight*).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pemeriksaan beban pengimbang (<i>counter weight</i>)	1.1 <i>Standard</i> acuan dan metode pemeriksaan beban pengimbang (<i>counter weight</i>) disiapkan. 1.2 Rencana kerja pemeriksaan beban pengimbang (<i>counter weight</i>) dibuat. 1.3 Peralatan kerja pemeriksaan beban pengimbang (<i>counter weight</i>) disiapkan.
2. Melakukan pemeriksaan beban pengimbang (<i>counter weight</i>)	2.1 Komponen beban pengimbang (<i>counter weight</i>) diperiksa sesuai dengan <i>manual book</i> . 2.2 Komponen beban pengimbang (<i>counter weight</i>) diperiksa sesuai dengan <i>standard</i> acuan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan dan melakukan pemeriksaan beban pengimbang (*counter weight*) pada inspeksi pesawat angkat.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat tulis
 - Hammer inspection*
 - Perlengkapan
 - Dokumen pesawat angkat
 - Standard* dan *Code*
 - Standard Operating Procedure* (SOP)

2.2.4 Alat pelindung diri

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- 3.2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- 3.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
- 3.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
- 3.5 Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 84.K/38/DJM/1998 tentang Pedoman dan Tatacara Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan dan Teknik Yang Dipergunakan Dalam Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Dan Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi

4. Norma dan standar

- 4.1 ASME B30.3 – *Tower Cranes*
- 4.2 ASME B30.4 – *Pedestal and Portal Cranes*
- 4.3 ASME B30.5 – *Mobile and Locomotive Cranes*
- 4.4 ASME B30.22 – *Articulating Boom Cranes*
- 4.5 SAE J159 – *Rated Capacity Systems*
- 4.6 OSHA 1910.179 – *Overhead and Gantry Cranes*
- 4.7 API SPEC 2C – *Specification for Offshore Pedestal Mounted Cranes*
- 4.8 API RP 2D – *Recommended Practice Operation and Maintenance of Offshore Cranes*
- 4.9 ANSI B56.6 – *Safety Standard for Rough Terrain Forklift Trucks*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pemeriksaan beban pengimbang (*counter weight*).
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 *Standard dan Code*
 - 3.1.2 *Operating Manual*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan komputer
 - 3.2.2 Melakukan komunikasi
 - 3.2.3 Memilih *Standard dan Code* yang sesuai
4. Sikap kerja
 - 4.1 Mematuhi peraturan yang berlaku
 - 4.2 Disiplin dan bertanggung jawab
 - 4.3 Memiliki integritas terhadap pekerjaannya
5. Aspek kritis
 - 5.1 Cermat dalam memeriksa beban pengimbang
 - 5.2 Teliti dalam menentukan ukuran beban pengimbang
 - 5.3 Hati-hati dalam melakukan pemeriksaan beban pengimbang

KODE UNIT : **M.712035.015.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pemeriksaan Peralatan Pengaman**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan peralatan pengaman.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pemeriksaan peralatan pengaman	1.1 <i>Standard</i> acuan dan metode pemeriksaan peralatan pengaman disiapkan. 1.2 Rencana kerja pemeriksaan peralatan pengaman dibuat. 1.3 Peralatan kerja pemeriksaan peralatan pengaman disiapkan.
2. Melakukan pemeriksaan peralatan pengaman	2.1 Komponen peralatan pengaman diperiksa sesuai dengan <i>manual book</i>. 2.2 Komponen peralatan pengaman diperiksa sesuai dengan <i>standard</i> acuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan dan melakukan pemeriksaan peralatan pengaman pada inspeksi pesawat angkat.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Beban uji
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen pesawat angkat
 - 2.2.2 *Standard* dan *Code*
 - 2.2.3 *Standard Operating Procedure* (SOP)
 - 2.2.4 Alat pelindung diri

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- 3.2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- 3.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
- 3.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
- 3.5 Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 84.K/38/DJM/1998 tentang Pedoman dan Tatacara Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan dan Teknik Yang Dipergunakan Dalam Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Dan Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi

4. Norma dan standar

- 4.1 ASME B30.2 – *Top Running, Double Girder Cranes*
- 4.2 ASME B30.3 – *Tower Cranes*
- 4.3 ASME B30.4 – *Pedestal and Portal Cranes*
- 4.4 ASME B30.5 – *Mobile and Locomotive Cranes*
- 4.5 ASME B30.11 – *Monorails and Underhung Cranes*
- 4.6 ASME B30.16 – *Underhung Hoists*
- 4.7 ASME B30.17 – *Top Running, Single Girder Cranes*
- 4.8 ASME B30.22 – *Articulating Boom Cranes*
- 4.9 SAE J159 – *Rated Capacity Systems*
- 4.10 OSHA 1910.179 – *Overhead and Gantry Cranes*
- 4.11 API SPEC 9A – *Specification for Wire Rope*
- 4.12 API RP 9B – *Recommended Practice Application, Care, and Use of Wire Rope for Oil Field Service*
- 4.13 API SPEC 2C – *Specification for Offshore Pedestal Mounted Cranes*
- 4.14 API RP 2D – *Recommended Practice Operation and Maintenance of Offshore Cranes*
- 4.15 ANSI B56.6 – *Safety Standard for Rough Terrain Forklift Trucks*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pemeriksaan peralatan pengaman.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 *Standard dan Code*
 - 3.1.2 *Operating Manual*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan komputer
 - 3.2.2 Melakukan komunikasi
 - 3.2.3 Memilih *Standard dan Code* yang sesuai
4. Sikap kerja
 - 4.1 Mematuhi peraturan yang berlaku
 - 4.2 Disiplin dan bertanggung jawab
 - 4.3 Memiliki integritas terhadap pekerjaannya
5. Aspek kritis
 - 5.1 Cermat dalam melakukan pemeriksaan peralatan pengaman
 - 5.2 Teliti dalam memverifikasi peralatan pengaman
 - 5.3 Hati-hati dalam melakukan pemeriksaan

- KODE UNIT** : **M.712035.016.01**
- JUDUL UNIT** : Melakukan Pengujian Unjuk Kerja (*Performance Test*)
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengujian unjuk kerja (*performance test*).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pengujian unjuk kerja (<i>performance test</i>)	1.1 <i>Standard</i> acuan dan metode unjuk kerja (<i>performance test</i>) disiapkan. 1.2 Rencana kerja pemeriksaan unjuk kerja (<i>performance test</i>) dibuat. 1.3 Peralatan kerja unjuk kerja (<i>performance test</i>) disiapkan. 1.4 Area kerja/lokasi kerja dari aspek <i>safety</i> dijelaskan.
2. Melakukan pengujian uji fungsi (<i>function test</i>)	2.1 Uji fungsi (<i>function test</i>) dilakukan sesuai dengan <i>manual book</i> . 2.2 Uji fungsi (<i>function test</i>) tanpa beban dilakukan sesuai dengan <i>standard</i> acuan.
3. Melakukan uji beban (<i>load test</i>)	3.1 Beban untuk uji beban disiapkan sesuai dengan prosedur standar. 3.2 Uji beban (<i>load test</i>) dilakukan sesuai prosedur standar.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan dan melakukan pengujian unjuk kerja (*performance test*) pada inspeksi pesawat angkat.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Alat tulis
 - Beban uji
 - Roll meter*
 - Water Pass*

- 2.1.5 *Deflection meter*
 - 2.1.6 *Load cell*
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen pesawat angkat
 - 2.2.2 *Standar dan Code*
 - 2.2.3 *Standard Operating Procedure (SOP)*
 - 2.2.4 Alat pelindung diri
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
 - 3.5 Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 84.K/38/DJM/1998 tentang Pedoman dan Tatacara Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan dan Teknik Yang Dipergunakan Dalam Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Dan Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 ASME B30.2 – *Top Running, Double Girder Cranes*
 - 4.2 ASME B30.3 – *Tower Cranes*
 - 4.3 ASME B30.4 – *Pedestal and Portal Cranes*
 - 4.4 ASME B30.5 – *Mobile and Locomotive Cranes*
 - 4.5 ASME B30.9 – *Wire Rope Slings*
 - 4.6 ASME B30.10 – *Hooks*
 - 4.7 ASME B30.11 – *Monorails and Underhung Cranes*
 - 4.8 ASME B30.16 – *Underhung Hoists*
 - 4.9 ASME B30.17 – *Top Running, Single Girder Cranes*

- 4.10 ASME B30.22 – *Articulating Boom Cranes*
- 4.11 SAE J159 – *Rated Capacity Systems*
- 4.12 OSHA 1910.179 – *Overhead and Gantry Cranes*
- 4.13 ASTM/AWS D1.1 – *Structural Welding Code - Steel*
- 4.14 ASTM/AWS D14.3 – *Specification for Welding Earthmoving, Construction, and Agricultural Equipment*
- 4.15 API SPEC 9A – *Specification for Wire Rope*
- 4.16 API RP 9B – *Recommended Practice Application, Care, and Use of Wire Rope for Oil Field Service*
- 4.17 API SPEC 2C – *Specification for Offshore Pedestal Mounted Cranes*
- 4.18 API RP 2D – *Recommended Practice Operation and Maintenance of Offshore Cranes*
- 4.19 ANSI B56.6 – *Safety Standard for Rough Terrain Forklift Trucks*
- 4.20 Standar atau code lain yang diacu

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pengujian unjuk kerja (*performance test*).
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 *Standard dan Code*
 - 3.1.2 *Operating Manual*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan komputer
 - 3.2.2 Melakukan komunikasi

3.2.3 Memilih *Standard* dan *Code* yang sesuai

3.2.4 Mengoperasikan pesawat angkat

4. Sikap kerja

4.1 Mematuhi peraturan yang berlaku

4.2 Disiplin dan bertanggung jawab

4.3 Memiliki integritas terhadap pekerjaannya

5. Aspek kritis

5.1 Cermat dalam melakukan pengujian unjuk kerja

5.2 Teliti dalam mengamati fungsi komponen selama pengujian

5.3 Hati-hati dalam melaksanakan pengujian unjuk kerja

KODE UNIT : **M.712035.017.01**

JUDUL UNIT : **Membuat Evaluasi dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pesawat Angkat**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat evaluasi dan rekomendasi hasil pemeriksaan pesawat angkat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat evaluasi hasil pemeriksaan	1.1 Dokumen kerja yang berhubungan dengan pekerjaan inspeksi dikumpulkan. 1.2 Data hasil pemeriksaan dikumpulkan. 1.3 Data pendukung tambahan pekerjaan inspeksi pesawat angkat dikumpulkan. 1.4 Evaluasi data hasil pemeriksaan dibuat.
2. Membuat rekomendasi hasil pemeriksaan	2.1 Data inspeksi/pengujian disiapkan. 2.2 Informasi jenis, deskripsi pekerjaan inspeksi dibuat. 2.3 Data penjelasan teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan inspeksi disiapkan. 2.4 Rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk membuat evaluasi dan rekomendasi hasil pemeriksaan pesawat angkat.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis
- 2.1.2 Komputer
- 2.1.3 *Printer*

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Dokumen pesawat angkat
- 2.2.2 *Standard dan Code*

2.2.3 *Standard Operating Procedure (SOP)*

2.2.4 Alat pelindung diri

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- 3.2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- 3.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
- 3.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
- 3.5 Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 84.K/38/DJM/1998 tentang Pedoman dan Tatacara Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan dan Teknik Yang Dipergunakan Dalam Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Dan Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi

4. Norma dan standar

- 4.1 ASME B30.2 – *Top Running, Double Girder Cranes*
- 4.2 ASME B30.3 – *Tower Cranes*
- 4.3 ASME B30.4 – *Pedestal and Portal Cranes*
- 4.4 ASME B30.5 – *Mobile and Locomotive Cranes*
- 4.5 ASME B30.9 – *Wire Rope Slings*
- 4.6 ASME B30.10 – *Hooks*
- 4.7 ASME B30.11 – *Monorails and Underhung Cranes*
- 4.8 ASME B30.16 – *Underhung Hoists*
- 4.9 ASME B30.17 – *Top Running, Single Girder Cranes*
- 4.10 ASME B30.22 – *Articulating Boom Cranes*
- 4.11 SAE J159 – *Rated Capacity Systems*
- 4.12 OSHA 1910.179 – *Overhead and Gantry Cranes*
- 4.13 ASTM/AWS D1.1 – *Structural Welding Code - Steel*

- 4.14 ASTM/AWS D14.3 – *Specification for Welding Earthmoving, Construction, and Agricultural Equipment*
- 4.15 API SPEC 9A – *Specification for Wire Rope*
- 4.16 API RP 9B – *Recommended Practice Application, Care, and Use of Wire Rope for Oil Field Service*
- 4.17 API SPEC 2C – *Specification for Offshore Pedestal Mounted Cranes*
- 4.18 API RP 2D – *Recommended Practice Operation and Maintenance of Offshore Cranes*
- 4.19 ANSI B56.6 – *Safety Standard for Rough Terrain Forklift Trucks*
- 4.20 Standar atau code lain yang diacu

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat evaluasi dan rekomendasi hasil pemeriksaan.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 *Standard dan Code*
 - 3.1.2 *Operating Manual*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan komputer
 - 3.2.2 Melakukan komunikasi
 - 3.2.3 Memilih *Standard dan Code* yang sesuai

4. Sikap kerja
 - 4.1 Mematuhi peraturan yang berlaku
 - 4.2 Disiplin dan bertanggung jawab
 - 4.3 Memiliki integritas terhadap pekerjaannya
5. Aspek kritis
 - 5.1 Cermat dalam membuat evaluasi dan rekomendasi hasil pemeriksaan
 - 5.2 Teliti dalam menulis hasil evaluasi dan rekomendasi

KODE UNIT : **M.712035.018.01**

JUDUL UNIT : **Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Pesawat Angkat**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat laporan hasil pemeriksaan pesawat angkat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pembuatan laporan hasil pemeriksaan pesawat angkat	1.1 Dokumen gambar kerja dan foto yang berhubungan dengan pekerjaan inspeksi pesawat angkat dilampirkan. 1.2 Data uji tak rusak (<i>non destructive testing</i>) dan atau uji rusak (<i>destructive testing</i>) dilampirkan. 1.3 Data pendukung tambahan inspeksi dilampirkan.
2. Membuat laporan hasil pemeriksaan pesawat angkat	2.1 Data inspeksi/pengujian pesawat angkat dilampirkan. 2.2 Informasi jenis, deskripsi pekerjaan inspeksi dibuat pada lampiran. 2.3 Data penjelasan teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan inspeksi dibuat. 2.4 Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Pesawat Angkat dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan persiapan dan membuat laporan hasil pemeriksaan pesawat angkat.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Komputer
 - 2.1.3 *Printer*

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Dokumen pesawat angkat
 - 2.2.2 *Standard dan Code*
 - 2.2.3 *Standard Operating Procedure (SOP)*
 - 2.2.4 Alat pelindung diri
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
 - 3.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
 - 3.5 Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 84.K/38/DJM/1998 tentang Pedoman dan Tatacara Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan dan Teknik Yang Dipergunakan Dalam Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Dan Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 ASME B30.2 – *Top Running, Double Girder Cranes*
 - 4.2 ASME B30.3 – *Tower Cranes*
 - 4.3 ASME B30.4 – *Pedestal and Portal Cranes*
 - 4.4 ASME B30.5 – *Mobile and Locomotive Cranes*
 - 4.5 ASME B30.9 – *Wire Rope Slings*
 - 4.6 ASME B30.10 – *Hooks*
 - 4.7 ASME B30.11 – *Monorails and Underhung Cranes*
 - 4.8 ASME B30.16 – *Underhung Hoists*
 - 4.9 ASME B30.17 – *Top Running, Single Girder Cranes*
 - 4.10 ASME B30.22 – *Articulating Boom Cranes*
 - 4.11 SAE J159 – *Rated Capacity Systems*

- 4.12 OSHA 1910.179 – *Overhead and Gantry Cranes*
- 4.13 ASTM/AWS D1.1 – *Structural Welding Code - Steel*
- 4.14 ASTM/AWS D14.3 – *Specification for Welding Earthmoving, Construction, and Agricultural Equipment*
- 4.15 API SPEC 9A – *Specification for Wire Rope*
- 4.16 API RP 9B – *Recommended Practice Application, Care, and Use of Wire Rope for Oil Field Service*
- 4.17 API SPEC 2C – *Specification for Offshore Pedestal Mounted Cranes*
- 4.18 API RP 2D – *Recommended Practice Operation and Maintenance of Offshore Cranes*
- 4.19 ANSI B56.6 – *Safety Standard for Rough Terrain Forklift Trucks*
- 4.20 Standar atau code lain yang diacu

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat laporan hasil pemeriksaan pesawat angkat.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 *Standard dan Code*
 - 3.1.2 *Operating Manual*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan komputer
 - 3.2.2 Melakukan komunikasi
 - 3.2.3 Memilih *Standard dan Code* yang sesuai

4. Sikap kerja
 - 4.1 Mematuhi peraturan yang berlaku
 - 4.2 Disiplin dan bertanggung jawab
 - 4.3 Memiliki integritas terhadap pekerjaannya
5. Aspek kritis
 - 5.1 Cermat dalam pembuatan isi laporan
 - 5.2 Teliti dalam penulisan isi laporan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis pada Jabatan Kerja Inspektur Pesawat Angkat, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2014

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAJMIN ISKANDAR, M.Si.